

## Upaya Pemerintah Malaysia Menanggulangi Masalah Terorisme

Syahrir Mujib<sup>1\*</sup>, Mhd Halkis<sup>2</sup>

\*Corresponding Author: syahrirmujib@gmail.com

<sup>1,2</sup>Pascasarjana Program Studi Peperangan Asimetris, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i2.22549

---

### Abstract

This paper aims to explain the counter-terrorism efforts carried out by the Malaysian government. As is well known, Southeast Asia is a region which is the basis for the development of radical groups that lead to acts of terrorism. Malaysia is one of the countries in Southeast Asia that has experienced various acts of terrorism in line with the development of radical groups in the country. There are around 13 (thirteen) radical groups developing in Malaysia. Indeed this is a threat to security and defense. So that the Malaysian government seeks to overcome various acts of terrorism. By using qualitative methods and the concept of deradicalization, this study found that the Malaysian government's counterterrorism efforts were carried out through the implementation of deradicalization programs and cooperation with countries in the Southeast Asian region.

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Sebagaimana diketahui, Asia Tenggara adalah Kawasan yang menjadi basis perkembangan kelompok radikal yang mengarah pada tindak terorisme. Malaysia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang mengalami berbagai tindak terorisme seiring dengan adanya perkembangan kelompok radikal di negara tersebut. Terdapat sekitar 13 (tiga belas) kelompok radikal yang berkembang di Malaysia. Tentunya hal ini menjadi ancaman keamanan dan pertahanan. Sehingga pemerintah Malaysia mengupayakan penanggulangan berbagai aksi terorisme. Dengan menggunakan menggunakan metode kualitatif dan konsep deradikalisasi, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa upaya penanggulangan terorisme oleh pemerintah Malaysia dilakukan melalui penerapan program deradikalisasi dan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

### Keywords

*Deradicalization, Malaysia, Radical Groups, Terrorism*

### Article History

Received September, 9

Revised November, 22

Accepted December, 26

Published December, 28

### Corresponding Author

Syahrir Mujib, Universitas  
Pertahanan RI, Jl. Salemba  
Raya, Kec. Senen, Jakarta Pusat  
10440

---

## Pendahuluan

Isu terorisme telah mengalami perkembangan yang cukup kompleks sehingga menimbulkan banyak ancaman bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk bagi Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Di tambah dengan arus globalisasi yang mengakibatkan adanya perkembangan teknologi yang semakin modern menjadikan distribusi dan perekrutan kelompok terorisme semakin sulit untuk dapat dikendalikan. Maka dari itu, banyak munculnya kelompok-kelompok radikal baru yang mengarah pada tindak terorisme yang meresahkan bagi masyarakat dunia khususnya di wilayah Asia Tenggara. Beberapa kasus terorisme pernah terjadi di kawasan ini sehingga membuat Negara adidaya seperti Amerika Serikat bergerak dan melakukan kampanye untuk dapat memerangi kelompok terorisme yang tumbuh subur di kawasan Asia Tenggara. Malaysia adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang melakukan perlawanan terhadap aksi terorisme. Itu dilakukan karena terorisme dianggap sebagai suatu ancaman yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan di Malaysia.

**Gambar 1: Persepsi Dominan terhadap Motivasi Pelaku Terorisme (Timur, 2020)**

Negara	Persepsi Dominan terhadap Motivasi Pelaku Terorisme	Model Kontra-terorisme	Penerapan Kebijakan Kontra-terorisme	
			Dasar Hukum	Institusi Khusus
Filipina	Nasionalis – Separatis	Model Perang	The Human Security Act of 2007 Anti Terrorism Bill	National Terrorism Prevention Office
Thailand	Nasionalis – Separatis	Model Perang	Dekrit Kerajaan mengenai perubahan penal code of B.E. 2546	The Council for National Security
Indonesia	Religius	Model Peradilan Kriminal	UU No. 15 Tahun 2003 dengan revisi UU No. 5 Tahun 2018	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Myanmar	Nasionalis – Separatis	Model Peradilan Kriminal	Pyidaungsu Hluttaw Law No. 23/2014	-
Malaysia	Religius	Model Peradilan Kriminal	Security Offences (Special Measures) Act 2012, Prevention of Terrorism Act 2015	Dewan Pencegahan Terorisme
Laos	Nasionalis – Separatis	Model Perang	Anti Money Laundering No. 55/PM	National Anti-Terrorism Ad-Hoc Committee
Kamboja	Religius	Model Perang	Law On Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures	Cambodian National Counter Terrorism Committee
Vietnam	Nasionalis – Separatis	Model Rekonsiliasi	Undang-Undang Anti-Terrorisme No. 28 tahun 2013	National Counter-terrorism Board
Singapura	Ideologi	Model Perang	First Schedule of the Terrorist (Suppression of Financing) Act	Joint Counter-Terrorism Centre
Brunei Darussalam	Ideologi	Model Perang	Orde Anti Terorisme Brunei Darussalam, 2011	Jawatan Keselamatan Dalam Negeri

➤ Data compiled by Timur, Fauzia: 2020



Pada dasarnya jika mengacu pada gambar tabel diatas data disimpulkan jika perkembangan kelompok terorisme yang ada di Malaysia memiliki motif agama khususnya pada konsep jihad. Tidak jauh berbeda dengan Negara tetangga yaitu Indonesia yang banyak ditemukan kelompok terorisme dengan motivasi agama tersebut. Apalagi Malaysia termasuk dalam negara yang berlandaskan pada syariat islam sehingga akan dengan mudah kelompok terorisme dengan motif agama tersebut untuk dapat berkembang. Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan kelompok terorisme yang memiliki afiliasi di banyak negara termasuk di Malaysia. Malaysia menjadi negara yang cukup diandalkan di Kawasan Asia Tenggara oleh ISIS. Terbukti dengan adanya sebuah video yang dikeluarkan oleh ISIS yang berisi mengenai adanya rencana serangan yang dilakukan oleh kelompok tersebut dengan manyasar Malaysia. Video yang cukup meresahkan masyarakat Malaysia tersebut disampaikan oleh pihak ISIS dengan Bahasa Melayu. Tidak hanya sekali, namun ditemukan beberapa video yang berisi ancaman lain yang masih memiliki motif yang sama yaitu akan melakukan aksi penyerangan di Malaysia (Haziq, 2017: pp.18).

Ancaman nyata yang perlu diwaspadai oleh Malaysia karena seperti yang dilaporkan oleh staf intelijen Malaysia bahwa di tahun 2015 tercatat ada sekitar 50 ribu masyarakat Malaysia memberikan dukungan terhadap keberadaan kelompok radikal yang mengarah pada tindak terorisme dengan motif agama tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu alasan bagi otoritas di Malaysia untuk lebih mewaspadai perkembangan kelompok terorisme tersebut agar tidak meluas. Otoritas keamanan Malaysia juga lebih memfokuskan pada adanya potensi yang dapat mengancam Malaysia yang dilakukan oleh simpatisan ISIS dimaksud. Disamping itu, otoritas Malaysia melalui pihak kepolisian yang bergerak pada tindak antiterror telah berhasil melakukan penangkapan terhadap lebih dari 12 warganya yang diduga melakukan aksi terror. Data lain juga menyebutkan jika ada sekitar 100 warga Malaysia yang berhasil berangkat ke Suriah untuk dapat berkoalisi dengan kelompok ISIS. Berkembangnya kelompok ISIS di Malaysia juga berdampak pada aksi terror seperti bom bunuh diri yang sempat direncanakan oleh pihak ISIS yang berlokasi

di Malaysia. Afiliasi ISIS di Malaysia dikabarkan sempat melakukan suatu perhimpunan dengan kelompok radikal yang berada di Filipina seperti Front Pembebasan Nasional Moro dan Abu Sayyaf. Perhimpunan kelompok radikal tersebut menyepakati adanya kerjasama terkait dengan penempatan simpatisan dan anggota dari kelompok radikal tersebut di wilayah Kuala Lumpur dan Sabah (Irfa, 2015).

Selain ancaman yang berasal dari kelompok ISIS, Malaysia juga ternyata menghadapi ancaman yang berasal dari Al-Qaeda dan sekutunya. Itu disebabkan karena masih belum secara total dilakukan pemusnahan (Haziq, 2017: pp.19). Banyak ditemukan kasus mantan simpatisan ISIS yang akhirnya bergabung dengan afiliasi dari Al-Qaeda. Salah satu kelompok radikal ekstrimis Malaysia yang merupakan afiliasi dari Al-Qaeda adalah Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM). Kelompok ini disebut sebagai kelompok radikal ekstrimis yang paling besar di Malaysia. Pada 12 Oktober 1995, Zainul Ismail yang merupakan sosok dibalik terbentuknya Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) mendirikan kelompok tersebut. KMM pada masa itu didirikan dengan dalih bahwa anggotanya adalah warga Malaysia yang pernah belajar pada suatu Lembaga Pendidikan agama yang berada di Pakistan, India, maupun Indonesia. Namun, menurut pihak Kepolisian Malaysia yang berhasil mengungkap bahwa anggota jaringan/kelompok KMM tersebut adalah WN Malaysia yang sebelumnya pernah mendapatkan pelatihan militer di Kawasan Timur Tengah, India dan Pakistan. Seiring berjalannya waktu, KMM mulai berkembang dan memiliki tujuan untuk melakukan jihad agar dapat membela masyarakat muslim. Mereka merencanakan beberapa tindak criminal dengan motif jihad tersebut (Herita, 2020).

Berdirinya KMM sendiri bertujuan untuk dapat melawan otoritas Malaysia khususnya Pemerintah sehingga Pemerintah Malaysia lemah akan kekuatannya. Langkah KMM tersebut dilakukan dengan cara tindak terorisme yang berfokus pada perpecahan antar etnis dan agama yang ada di Malaysia. Wahabisme adalah ideologi yang dianut oleh KMM yang memiliki keyakinan dan kepercayaan pada agama islam ortodoks. Ideologi tersebut mengacu pada perlawanan terhadap ideologi lain yang bertentangan dengan islam sehingga akan bereaksi dan melakukan penyerangan terhadap mereka yang tidak sesuai dengan syariat Islam di Malaysia (Ismail, 1989: pp.87). KMM sempat menjadi pihak yang bertanggung jawab atas beberapa serangan terror yang menasar rumah ibadah melalui aksi seperti penyerangan, pencurian maupun penusukan.

Tidak hanya kelompok radikal ekstrimis seperti Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) saja yang ada di Malaysia, tetapi masih terdapat 12 (dua belas) kelompok radikal jaringan teroris lainnya yang berkembang di Malaysia, yaitu:

1. Tentera Sabilullah
2. Golongan Rohaniah
3. Kumpulan Militan Malaysia
4. Koperasi Angkatan Revolusi Islam Malaysia
5. Kumpulan Crypto
6. Kumpulan Mohd Nasir Ismail
7. Kumpulan Revolusi Islam Ibrahim Libya
8. Kumpulan Jundullah
9. Kumpulan Mujahidin Kedah
10. Kumpulan Perjuangan Islam Perak

## 11. Kumpulan Al-Arqaam Kumpulan Persaudaraan Ilmu Dalam Al-Maunah

### 12. Jemaah Islamiyah

Kelompok radikal ekstrimis Malaysia diatas telah berdiri sejak kemerdekaan Malaysia di tahun 1957. Kelompok-kelompok tersebut pada dasarnya memiliki ideologi dan tujuan yang sama yaitu dapat memperjuangkan agar dapat mendirikan negara islam dengan cara kekerasan, menciptakan kekacauan dan kepanikan masyarakat yang nantinya dapat berakibat pada ketidakstabilan politik di Malaysia. Adanya penolakan mereka terhadap sistem hukum tata negara demokrasi yang dianut oleh Malaysia dianggap sebagai warisan dari Inggris yang bertentangan dengan syariat islam sehingga patut untuk diganti dengan prinsip yang mereka anut (Aslam, 2009: pp. 74-100). Karena keberadaan kelompok terorisme yang mengganggu sistem keamanan di Malaysia maka otoritas Malaysia berupaya dalam memerangi terorisme tersebut. Sehingga bagaimana upaya otoritas Malaysia dalam menanggulangi terorisme.

Dalam upaya menjelaskan upaya penanganan terorisme oleh pemerintah Malaysia, tulisan ini menggunakan *Countering Violent Extremism (CVE)* sebagai kerangka teoritis. *CVE* sendiri adalah suatu pendekatan yang banyak digunakan saat ini oleh sebagian besar negara di dunia dalam upaya penanganan terorisme. Pendekatan *CVE* tersebut awalnya dibentuk akibat kurang efektifnya pendekatan secara militer yang dilakukan oleh pihak militer Amerika Serikat dalam upaya penanganan terorisme. Mantan Presiden AS pada masa itu yaitu George W. Bush mengajak dalam melakukan perlawanan terhadap kelompok teroris melalui program yang dinamakan *Global War on Terrorism* paska insiden 9/11 yang menjadi awal perlawanan terhadap aksi terorisme secara global. Program *Global War on Terrorism* tersebut diawali dengan adanya aksi dalam memerangi kelompok Al-Qaeda yang mengklaim merupakan aktor dibalik insiden 9/11. Militer AS dikerahkan untuk berjaga di kawasan kekuasaan Al-Qaeda. Namun ternyata program tersebut kurang efektif dan semakin menguatkan kelompok Al-Qaeda (Lubis, 2022).

Karena kegagalan pendekatan secara militer dalam penanganan terorisme maka dibentuklah konsep *CVE* dimana bertujuan untuk mencegah munculnya aksi kekerasan sebelum benar-benar muncul dalam suatu wilayah, komunitas, ataupun individu. Konsep ini juga sangat menghindari adanya keikutsertaan aspek militer dalam penanganan terorisme. Konsep *CVE* digunakan dalam upaya untuk dapat mencegah proses radikalisasi yang bersumber dari pusatnya. Konsep *CVE* dapat disebut juga dengan *Preventing Violent Extremism (PVE)*. Program *CVE* berusaha untuk dapat melakukan perlawanan terhadap Tindakan kekerasan melalui disengagement, sedangkan bentuk perlawanan terhadap paham ekstrimisme maka dilakukan dengan deradikalisasi atau kontra-radikalisasi (Berger, 2016).

Pendekatan *Countering Violent Extremism (CVE)* memiliki dua cara dimana masing-masing cara memiliki karakteristik yang berbeda. Kedua cara dari pendekatan *Countering Violent Extremism (CVE)*, yaitu:

#### a. *Disengagement*

Pendekatan secara halus dalam penanganan terorisme dimana individu dari suatu organisasi terorisme diajak untuk tidak menggunakan maupun berpartisipasi dalam tindakan kekerasan yang mengarah pada dukungan terhadap aksi terror oleh organisasi ekstrimis. Pendekatan ini digunakan agar individu tersebut tidak akan bergabung pada jaringan kelompok teroris sehingga tidak akan mengulangi tindakan kejahatan yang sebelumnya telah dilakukan.

## b. Deradikalisasi

Suatu tindakan secara preventif dalam upaya kontra terorisme dimana adanya penggunaan strategi dalam menetralsir ideologi yang dianggap radikal dan dapat membahayakan dengan menggunakan pendekatan tanpa kekerasan. Pendekatan tanpa kekerasan bersifat interdisipliner yang berarti adanya menggunakan aspek agama, psikologi, pendidikan, sosial budaya, maupun aspek lainnya (Berger, 2016).

Konsep deradikalisasi berasal dari ideologi yang dianut oleh kelompok teroris yaitu radikalisme. Sehingga langkah yang ditempuh dalam penanggulangan tindak terorisme adalah dengan konsep deradikalisasi. Deradikalisasi dapat diartikan sebagai suatu upaya menghadapi kelompok terorisme dengan cara meluruskan cara berpikir terkait dengan konsep syariat islam yang dianggap kurang sesuai atau bahkan salah. Sehingga adanya deradikalisasi tersebut akan dapat menjadi langkah dalam menetralsir ideologi dan radikalisme dimana kelompok yang dianggap radikal dan mengarah pada tindak terorisme tersebut dapat diarahkan sehingga tidak menggunakan jalur kekerasan untuk melakukan dakwah Islamiyah. Perlu dipahami jika pemahaman mengenai deradikalisasi tersebut menggunakan pendekatan yang cenderung lunak dan tidak adanya tindak kekerasan sama sekali, dimana metode yang digunakan adalah dengan adanya alat bantu teks-teks agama dalam memahami konsep agama yang benar. Pendekatan yang digunakan dalam deradikalisasi juga selalu mengarahkan kelompok yang dianggap radikal tersebut untuk menjunjung tinggi asas kemanusiaan, toleransi, dan pesatuan antar umat beagama (Mukri & Imam, 2020).

Menurut F.M. Moghaddam et all (2016) mendefinisikan deradikalisasi sebagai suatu cara dimana pihak tertentu akan melakukan penolakan terhadap ideologi/pemahaman yang pernah mereka anut. Sehingga dapat menjadi upaya mengingkarkan akan kepercayaan mereka sebelumnya. Meskipun biasanya kelompok radikal tersebut cenderung memiliki perisai pertahanan yang kuat sehingga akan sulit untuk ditembus termasuk sulit untuk dimasukin oleh pemahanan tentang anti-radikal. Namun, beberapa kasus ditemukan adanya celah yang ditembus oleh konsep deradikalisasi tersebut. Dan ini dapat menjadi peluang bagi pihak yang melakukan deradikalisasi menlancarkan aksinya. Konsep deradikalisasi dapat dikatakan berhasil jika mereka dapat memberikan pemahaman akan konsep jihad yang benar sehingga akan berakibat pada perubahan pola perilaku kelompok terorisme yang awalnya banyak menggunakan tindak kekerasan menjadi mengurangi atau tidak sama sekali melakukan tindak kekerasan meskipun belum dapat menghilangkan kepercayaan akan konsep radikal yang mereka anut.

Menurut Imam Syathibi dalam pemikirannya yang dikenal dengan al-maqashid syariah menjelaskan bahwa konsep deradikalisasi menganut 5 (lima) aspek, seperti: upaya perlindungan agama (*hifdzud-din*), kehidupan manusia (*hifdzun-nafs*), pemikiran (*hifdzul-aql*), keturunan (*hifdzun-nasl*), dan kekayaan (*hifdzul-maal*). Syathibi juga menambahkan jika deradikalisasi adalah termasuk pada masalah dharuriyyat. Masalah Dharuriyyat diartikan sebagai suatu langkah/cara yang semestinya ada karena konsep tersebut dilakukan untuk dapat menyeimbangkan dan menyelaskan aspek dunia dan akhirat (MD. Shodiq, 2018). Konsep yang diusung pada kegiatan deradikalisasi bersifat tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh kelompok radikal tersebut untuk merekrut dan mensosialisasikan ideologi nya terhadap pihak lain melalui proses radikalisasi. Pada saat radikalisasi tersebut, terlebih dahulu kelompok radikal tersebut melakukan

perekrutan dan dilanjutkan dengan pemahaman akan jati diri karena ini akan berdampak pada proses selanjutnya yaitu indoktrinasi yang berkaitan dengan pencucian otak sehingga kelompok radikal akan memberikan informasi yang salah mengenai konsep jihad. Berbeda dengan alur dalam penerapan deradikalisasi terhadap kelompok radikal yang mengarah pada tindak terorisme dimana pihak berwenang akan melakukan penggolongan dan kengempokan terhadap mereka yang masih menjadi narapidana atau sudah bebas dari penjara (mantan narapidana). Sehingga setelah dilakukan penggolongan tersebut akan lebih mudah untuk melanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu berfokus pada upaya penanganan dimana akan mengenalkan konsep kemanusiaan, saling menghormati, toleransi dan lainnya. Penting adanya konsep deradikalisasi ini dalam menciptakan keamanan dan pertahanan Negara khususnya agar dapat mengembalikan pemikiran sebagaimana masyarakat lainnya dalam menciptakan kondisi yang aman dan damai.

Selain itu, konsep keamanan non-tradisional dianggap memiliki peran pada isu penanganan tindak terorisme. Konsep keamanan non-tradisional muncul pada awalnya setelah adanya pergeseran era dimana negara-negara didunia sudah tidak lagi berkonflik maka negara-negara tersebut beranggapan jika setelah keadaan dunia yang sudah relatif stabil maka mereka cenderung memiliki fokus pada sektor pembangunan maupun pada isu-isu yang berkaitan dengan keamanan masyarakat/warga sipil. Konsep keamanan non-tradisional ini juga merupakan konsepsi keamanan yang menekankan pada kepentingan aktor-aktor non-negara (*non-state actor*). Beberapa permasalahan berkaitan dengan keamanan non-tradisional antara lain perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, penyakit menular, bencana alam, *human trafficking*, narkoba, dan kejahatan transnasional termasuk terorisme. Beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan non-tradisional (Caballero, 2016), antara lain:

1. Upaya penanganan ancaman non-militer seperti ancaman transnasional harus menitikberatkan pada asal-usul, konsepsi, maupun dampaknya.
2. Ancaman yang muncul bukan karena adanya persaingan antara negara atau pergeseran keseimbangan kekuasaan melainkan karena isu politik dan sosial ekonomi.
3. Upaya penanganan ancaman secara nasional yang seringkali belum dapat berdampak secara signifikan sehingga diperlukan adanya Kerjasama regional maupun Kerjasama multilateral.
4. Rujukan keamanan bukan lagi hanya terkait kedaulatan negara atau keutuhan wilayah tetapi juga berfokus pada kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat baik pada tingkat individu maupun masyarakat.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu peneliti memberi gambaran terkait permasalahan yang dibahas pada tulisan ini. Sumber data penelitian ini adalah adanya penggabungan dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari portal resmi pihak otoritas Malaysia seperti Kementerian Luar Negeri Malaysia, *Southeast Asian Regional Centre for Counter Terrorism (SEARCCT)*, dan lainnya. Sedangkan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal, dan

literature lainnya yang relevan dengan topik kajian penelitian ini. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif.

## Hasil dan Pembahasan

Malaysia secara tegas melakukan perlawanan terhadap aksi teror yang dilakukan oleh kelompok terorisme karena dampaknya yang mengganggu stabilitas keamanan negara. Sehingga Pemerintah Malaysia meyakini jika tindakan terorisme tidak akan dapat dilawan dengan kekuatan militer dan kekuasaan. Hal itu dapat terjadi karena perlawanan dengan kekuatan militer akan lebih memancing adanya aksi terror yang akhirnya menimbulkan kekacauan sehingga akan banyak terjadi tindakan kekerasan dimana-mana. Sehingga perlu adanya suatu pemikiran yang tepat agar dapat menyelesaikan dan memberantas tindakan terorisme tersebut. Malaysia mencoba untuk menerapkan suatu cara/langkah yang tepat dalam kaitannya mengatasi permasalahan tindakan terorisme (Ahmad Zahid, 2016), seperti:

1. Pemberlakuan kebijakan penanggulangan terorisme dan peningkatan peran legislative Malaysia agar dapat mengendalikan terorisme modern;
2. Adanya penguatan operasi pengakuan hukum, intelijen, dan pasukan keamanan;
3. Adanya opsi untuk melakukan Kerjasama internasional berkitan dengan strategi deradikalisasi dan rehabilitasi kelompok teroris.

Peran legislative Malaysia yang dimaksud dalam mengendalikan terorisme modern adalah adanya kekuatan dari *Prevention of Terrorism Act (POTA)*. *Prevention of Terrorism Act (POTA)* sendiri adalah suatu Undang-Undang yang berlaku di Malaysia yang bertujuan untuk melakukan pengaturan dalam upaya mencegah dan menangkap militan terorisme yang melakukan tindak pidana yang melanggar hukum. Berikut adalah wewenang POTA yang dijelaskan pada Pasal 4 mengenai *Detention and Restriction Order* (Kurnia Herita, 2020), yaitu:

- a. Diberikan akses untuk melakukan registasi para tersangka sebelum melakukan penahanan;
- b. Memiliki kekuatan yang absolut sehingga dapat memutuskan dan memberikan perintah kepada pihak kepolisian Malaysia untuk dapat menahan tersangka meskipun tanpa adanya keputusan dari Hakim;
- c. Dapat menambah masa tahanan tersangka termasuk menanggukuhkan penahanan tersangka.

Keberadaan POTA yang diakui sebagai Undang-Undang yang sah dalam mengatur proses peradilan pelaku tindak terorisme di Malaysia maka pihak kepolisian Malaysia sudah dapat melakukan pendakwaan terhadap tersangka karena berkaitan dengan waktu penahanan dan dapat secara cepat melakukan penahanan tanpa menunggu keputusan dari hakim pengadilan. Kemudian mengacu pada keputusan POTA pula tersebut maka tersangka tindak terorisme dapat secara sah menjadi narapidana terorisme (Napiter). Kekuatan POTA dalam penanganan terorisme khususnya menjatuhkan hukuman penahanan terhadap tersangka terorisme tidak bekerja sendiri melainkan terdapat Undang-undang lain yang juga digunakan sebagai acuan penanganan tindak terorisme di Malaysia yaitu *Security Offenses (Special Measures) Act 2012 (SOSMA)*. SOSMA merupakan hasil penyempurnaan dari *Internal Security Act 1960 (ISA)* dimana terdapat beberapa hal yang belum secara detail menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan mengenai aspek penangkapan seperti tata cara penangkapan, penahanan sementara, penyidikan,

dan pengadilan bagi tersangka. Sehingga SOSMA dapat menggantikan Criminal Prosedure Code (CPC) Malaysia khusus pada kasus-kasus yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap negara seperti: terorisme, kejahatan terorganisir, dan perdagangan manusia. Pemberlakuan POTA dan SOSMA dianggap sebagai langkah tanggap mengingat mulai adanya peningkatan kasus terorisme yang banyak menimbulkan ancaman pada wilayah di Malaysia (Das et al, 2021).

### **Program Deradikalisasi Pemerintah Malaysia**

Kerawanan yang ditimbulkan oleh adanya kelompok radikal ekstrimis yang mengarah pada tindak terror di Malaysia yang semakin membahayakan sehingga perlu adanya upaya untuk dapat memerangi tindak terror tersebut sehingga keamanan dan pertahanan negara dapat terjaga. Departemen Agama yang disebut dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah otoritas Malaysia yang bertugas dalam upaya untuk melawan kelompok tersebut melalui program de-radikalisasi. Deradikalisasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu langkah maupun upaya yang digunakan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran suatu individu dan kelompok yang telah terpapar dengan paham radikalisme. Sehingga maksud dari deradikalisasi yang dilakukan oleh otoritas Malaysia terhadap kelompok terorisme tersebut adalah dengan membantu memberikan pemahaman akan makna serta ajaran islam yang benar. Meskipun ini bukan tugas yang mudah karena tentunya sebagian besar anggota dari kelompok terorisme tersebut telah terpapar oleh paham radikal sejak dini maka akan membutuhkan waktu yang relatif lama.

Otoritas Malaysia yang berwenang dalam kaitannya dengan program deradikalisasi antara lain: Royal Malaysia Police (RMP), Departemen Pengembangan Islam Malaysia (JAKIM), Departemen Lapas Malaysia, Kementerian Pendidikan dan Institusi Pendidikan Tinggi melakukan Kerjasama dalam implementasi deradikalisasi di Malaysia sukses dilakukan. Upaya deradikalisasi yang dilakukan di Malaysia tersebut menganut pada konsep “Ahli Sunnah Wal Jamaah” dalam menghadapi kelompok terorisme tersebut. Program deradikalisasi dimaksud menitikberatkan pada upaya rehabilitasi dan program pembinaan tentang agama terhadap tersangka kasus terorisme. Ini menjadi penting karena nantinya akan mendekatkan pada inti permasalahan yaitu masalah ideologi/kepercayaan yang mereka anut. Pada dasarnya kelompok tersebut beranggapan bahwa ideologi ekstrimis yang mereka anut yaitu ideologi Salafi-Wahabime merupakan paham tentang ajaran islam yang benar namun pada kenyataannya paham tersebut memiliki ajaran yang berbeda dengan ajaran islam yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits (Aslam, 2018).


Konsep deradikalisasi yang dianut oleh Malaysia menggarisbawahi tidak hanya pada aspek pelaku tindak terorisme saja namun terdapat pula program dimana adanya aspek kesejahteraan para tahanan dan pihak keluarga mereka juga diperhatikan. Banyak kasus ditemukan jika para tahanan yang merupakan anggota dari kelompok radikal tersebut merupakan kepala keluarga yang harus mencari nafkah untuk keluarga mereka sehingga dengan adanya penahanan tersebut tentunya akan berdampak pada kesejahteraan keluarga para tahanan tersebut. Sehingga otoritas Malaysia melalui RMP mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan bantuan yang dapat memastikan tingkat kesejahteraan dari keluarga para tahanan terjamin. Dan terbukti bahwa dengan salah satu langkah tersebut memberikan hasil signifikan terhadap konsep/program deradikalisasi yang ada di Malaysia. Meskipun secara logika tidak memiliki keterkaitan dan berdampak namun ternyata cenderung berpengaruh terhadap



keberhasilan program deradikalisasi. Kondisi tersebut terjadi karena para narapidana kasus terorisme berpandangan jika pada situasi dimana mereka mengikuti program deradikalisasi keluarga mereka masih dapat terjamin, berbeda dengan kondisi dimana otoritas Malaysia yang acuh tak acuh pada kondisi keluarga narapidana maka nantinya akan berdampak sebaliknya yaitu narapidana akan cenderung membelot. (Hamidi, 2016).

Selain aspek kesejahteraan keluarga para tahanan yang merupakan upaya deradikalisasi di Malaysia. Berikut adalah gambaran yang dapat menjelaskan proses implementasi deradikalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia melalui gambar bagan di bawah ini:

**Gambar 2: Proses Deradikalisasi oleh Pihak Otoritas Kepolisian Malaysia Menghadapi Kelompok Militan di Malaysia (Mohd Mizan Aslam, 2009)**



Jika mengacu pada gambar tersebut terlihat bagaimana Pemerintah Malaysia mencoba untuk mengimplementasikan strategi deradikalisasi kelompok terorisme tersebut dengan beberapa tahapan. Pertama, akan dilakukan penangkapan terhadap anggota dari kelompok tersebut yang dilanjutkan dengan proses interogasi oleh pihak Kepolisian Malaysia di Bukit Aman, Kuala Lumpur. Setelah didapatkan informasi yang diperoleh dari kesaksian tersangka maka akan ada kemungkinan pihak Kepolisian akan lebih banyak melakukan penangkapan terhadap tersangka lainnya namun tergantung pada kesaksian yang diberikan oleh tersangka sebelumnya. Untuk tersangka sebelumnya akan ditahan selama minimal 2 (dua) tahun Internal Security Act (ISA). Pada dasarnya selama penahanan dan di bawah kontrol ISA tersebut tidak hanya berfokus pada upaya pelemahan kekuatan tersangka aksi terror untuk melakukan tindak terror dan kekerasan tetapi juga langkah untuk deradikalisasi sehingga ISA akan memberikan semacam bimbingan agama yang didapatkan dari pihak Departemen Agama melalui suatu program khutbah dan konseling. Konseling tersebut akan dapat membantu para tersangka dalam mengetahui informasi yang benar mengenai ajaran islam dan konsep jihad.

Program deradikalisasi yang dilakukan oleh otoritas Malaysia dalam penanganan kasus terorisme mengacu pada modul yang berfokus tidak hanya pada mengenai pemahaman akan paham islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits saja tetapi juga pada pengajaran beberapa hal lainnya (Aslam, 2018), antara lain:

a. Kepribadian Holistik

Pada topik ini, otoritas Malaysia mencoba memberikan edukasi terhadap narapidana untuk dapat memupuk sikap disiplin, melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan dan selalu menerima kondisi sesuai dengan yang mereka dapatkan. Seperti contohnya terkait penahanannya maka para narapidana diajarkan untuk menerima kenyataan bahwa mereka saat ini ditahan oleh otoritas Malaysia karena untuk menanggung atas aksi dan pelanggaran yang telah mereka lakukan.

b. Refleksi Diri

Pada topik ini, narapidana kasus terorisme akan diajarkan untuk menerima kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Dengan kata lain ini menjadi fase akan penerimaan diri sehingga mereka akan cenderung untuk dapat puas dengan apa yang mereka dapatkan serta selalu cinta pada diri sendiri.

c. Keterampilan Sosial

Pada topik ini, para narapidana akan dilatih dengan keterampilan-keterampilan dalam pemilihan kolega, bersikap empati terhadap orang lain, pengambilan keputusan, dan keterampilan dimana narapidana harus siap dalam penerimaan stigma buruk dari masyarakat terhadap dirinya. Karena tidak menutup kemungkinan jika narapidana yang telah dinyatakan bebas oleh otoritas Malaysia dan dapat kembali ke masyarakat dapat secara penuh diterima oleh masyarakat sekitar sehingga para narapidana tersebut sudah harus terlatih pada kondisi tersebut.

d. Pemahaman untuk mengurangi aksi teror

Pada topik ini, berfokus pada pengajaran terhadap narapidana agar dapat meminimalisir tindak kriminal. Mereka akan dituntut untuk selalu patuh pada beberapa hal, yaitu hukum yang berlaku di wilayah tersebut, memikirkan dampak yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan, penahanan sebagai suatu cara untuk memulihkan kondisi, menghargai kebebasan.

e. Agama dan Spiritual

Pada topik ini, para narapidana akan diajarkan mengenai konsep agama, tujuan dan pemaknaan ibadah, maupun konsep sederhana yang ada pada ajaran islam.

f. Makna Ajaran Agama

Pada topik ini, otoritas Malaysia mencoba memberikan pemahaman terhadap para narapidana mengenai konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, konsep jihad yang benar, bahaya yang ditimbulkan dari paham yang bersifat ekstrimis dan radikal, serta konsep dan hukum mengenai konsep pembalasan dendam dalam ajaran islam.

g. Keamanan

Pada topik ini, berfokus pada hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan aspek keamanan khususnya kaitannya dengan keamanan negara seperti terorisme, konsep kesejahteraan, ideologi radikal yang menjadi ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara, dan dampak dari kegiatan peperangan bersifat illegal.


#### h. Psikologi

Pada topik ini, para narapidana akan diajarkan mengenai materi manajemen emosi dan manajemen spiritual. Pada materi manajemen emosi berfokus pada upaya pengendalian emosi terhadap kondisi dimana dirasa tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Sedangkan untuk manajemen spiritual berfokus pada konsep manusia sebagai makhluk Tuhan yang semestinya menjalankan syariat agama yang benar dan selalu menciptakan kedamaian terhadap makhluk Tuhan lainnya.

Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang melakukan pendekatan adanya rehabilitasi bagi para militan dengan bantuan konseling oleh pihak akademi. Pemilihan akademisi dapat diartikan sebagai suatu langkah yang mengisyaratkan adanya pihak independen sehingga kapasitasn keilmuan dan penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari konseling tersebutlah yang akhirnya dapat menjadi patokan bagi pihak otoritas Malaysia untuk memutuskan adanya langkah selanjutnya apakah akan dibawa ke pihak Restriction Order (RO) atau bahkan dapat bebas tanpa syarat. Semua keputusan memang mengacu pada hasil konseling selama penahanan.

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh H.E. Ambassador Muhammad Shahrul Ikram Yaakob, Wakil Tetap Malaysia dalam “the United Nations High Level Conference of Heads of Counter-Terrorism Agencies of Member State” di New York pada 28-29 Juni 2018 menyebutkan jika program deradikalisasi bagi para narapidana di dalam rumah tahanan telah diambilalih oleh JAKIM maka pihak otoritas Kepolisian Malaysia masih memiliki tugas lain yaitu kaitannya dengan pendirian Counter Messaging Centre (CMC) yang berfokus pada pencarian informasi yang ada pada area digital dimana mulai banyak ditemukan konten-konten paham radikal yang secara sengaja disebar oleh kelompok radikal dalam menyebarkan paham radikal kepada pihak lain melalui media sosial. CMC sendiri hanya bertugas pada aspek monitoring terkait konten-konten yang ada kaitannya dengan paham radikal dan ekstrimis. Kemudian, otoritas Kepolisian Malaysia mengambil tindakan melalui pengusutan terhadap konten-konten yang dirasa menyebarkan paham radikal tersebut. H.E. Ambassador Muhammad Shahrul Ikram Yaakob juga percaya bahwa program deradikalisasi merupakan program kontra-terorisme yang efektif dalam penanganan terorisme di Malaysia karena didukung oleh sumber daya nasional yang memadai.

**Gambar 3: Statistik Mengenai Penangkapan Aksi Teroris di Malaysia  
(Portal Resmi SEARCCT, 2020)**



Statistik yang terdapat pada gambar 3 di atas merupakan bukti akan keberhasilan yang dilakukan oleh otoritas Malaysia dalam menghadapi kelompok radikal yang mengarah pada tindak terror yang terjadi di Malaysia dengan konsep deradikalisasi. Meskipun dari tahun 2014-2016 mengalami peningkatan yang signifikan dan di tahun 2016 senpat menjadi titik tertinggi akan penangkapan tindak terror yg terjadi di Malaysia tersebut namun mulai sejak tahun 2017 jumlahnya mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 jumlahnya ada pada titik terendah. Malaysia akan terus berupaya agar kelompok radikal yang berkembang di Malaysia masih dapat dikendalikan atau bahkan dapat menjadikan Malaysia berada pada tingkat 0 (nol) kasus tindak terror.

### **Kerjasama Malaysia dan ASEAN**

Upaya Penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Malaysia tidak hanya dilakukan secara mandiri namun juga Malaysia mencoba untuk mengajak bekerjasama Negara-negara di dunia khususnya di Kawasan Asia Tenggara yaitu dengan negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Kerjasama regional tersebut diperlukan karena Malaysia menganggap jika kelompok terorisme yang berkembang di Malaysia memiliki hubungan dengan jaringan kelompok terorisme di wilayah lain sehingga perlu upaya Kerjasama yang komprehensif di kawasan sehingga saling dapat memberikan pertahanan yang semakin kuat. Keyakinan Malaysia dalam penanganan tindak terorisme di kawasan ASEAN khususnya di wilayahnya dapat berjalan dengan baik jika adanya sinergi antar sesama anggotnya. Upaya tersebut dilakukan karena Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah dengan jumlah yang tinggi untuk tindak terorisme. Dan ASEAN juga merupakan suatu organisasi regional dimana Negara anggotanya berupaya untuk dapat bekerjasama demi kemaslahatan Bersama khususnya dalam penanggulangan terorisme termasuk pada bidang intelijen dan penanganan ancaman terorisme. Komitmen Malaysia dalam upaya melawan terorisme tersebut dibuktikan dengan pada tahun 2003 Malaysia

mendirikan *Southeast Asian Regional Centre for Counter Terrorism* (SEARCCT) yang merupakan suatu pusat penanggulangan terorisme di Kawasan Regional Asia Tenggara. SEARCCT berfungsi memfasilitasi pelatihan bagi otoritas dari masing-masing negara anggota ASEAN. Selain itu SEARCCT juga berkolaborasi dengan beberapa instansi seperti instansi Pendidikan, dan instansi nasional maupun internasional. Terdapat 7 (tujuh) inti bidang yang di tangani oleh SEARCCT (MoFA Malaysia, <http://www.searcct.gov.my/>), yaitu:

1. Aspek Legal dan Investigasi;
2. Menejemen Krisis dan CBRNE (*Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive*);
3. Keamanan Penerbangan, Maritim, dan Transportasi;
4. Terorisme di Ruang Siber;
5. Pencegahan dan Rehabilitasi;
6. Pendanaan Terorisme;
7. Kepemudaan dan Terorisme.

Selain pendirian SEARCCT yang berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia juga melakukan inisiasi terhadap upaya penanggulangan terorisme dengan mengeluarkan suatu deklarasi Bersama dengan anggota ASEAN pada pertemuan ke 7 “ASEAN Summit” di Brunei Darussalam. Deklarasi tersebut disebut dengan The ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism (ADJACT). Kerjasama Negara ASEAN berkaitan pula dengan perumusan kebijakan melawan tindak terorisme di Kawasan Asia Tenggara dengan melakukan beberapa pertemuan seperti, *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*, *ASEAN Chiefs of National Police (ASEANAPOL)*, *ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD)*, *ASEAN Finance Ministers Meetings (AFMM)*, dan lainnya (Mizan, 2009, pp 228-229).

Ditambah dengan Malaysia sempat menjadi tuan rumah pada konferensi tingkat internasional yang diselenggarakan pada pada tahun 2016 yaitu *The International Conference on Deradicalisation and Countering Violent Extrimism*. Pada konferensi tersebut diikuti oleh 17 Negara termasuk 9 Negara ASEAN dan 8 Negara Mitra Dialog (Australia, Perancis, Italia, Jepang, China, Uni Emirat Arab, Britania Raya, dan Amerika Serikat) yang membahas mengenai isu-isu untuk menanggulangi ancaman kelompok militas ekstrimis (Hamidi, 2016, pp 15).

Keberadaan Kerjasama regional seperti pendirian *Southeast Asian Regional Centre for Counter Terrorism (SEARCCT)* dan penyelenggaraan forum-forum yang berfokus pada penanganan terorisme penting dilakukan karena dalam Kerjasama tersebut mengacu pada upaya integrasi dan saling bersinergi agar penguatan pertahanan dalam menangani kasus terorisme dapat semakin kuat. Dalam Kerjasama tersebut juga diharapkan akan dapat saling memberikan pengetahuan dan berbagi pengalaman antar masing-masing anggota dalam upaya penanganan terorisme. SEARCCT yang saat ini melihat jika adanya upaya perekrutan kelompok terorisme dengan narasi-narasi maka SEARCCT menilai perlu adanya pendekatan yang lebih lunak/halus. Perubahan konsepsi penanganan terorisme tersebut yang kemudian diadaptasi oleh otoritas Malaysia dalam penanggulangan terorisme di Malaysia dengan mengupayakan adanya salah satu programnya yaitu program deradikalisasi. Upaya tersebut dimaksudkan agar dapat mengurangi daya tarik propaganda ekstrimis baik secara online maupun offline. Adanya keberagaman etnis yang ada di Malaysia juga menjadi alasan otoritas Malaysia berusaha agar tidak adanya pihak yang berusaha memecah belah keberagaman etnis tersebut. Otoritas Malaysia mengajak seluruh

masyarakat Malaysia untuk bersinergi agar dapat menciptakan kondisi yang dicita-citakan oleh masyarakat yaitu terjaminnya kondisi keamanan negara.

## Kesimpulan

Berkembangnya kelompok radikal yang mengarah pada tindak kekerasan di Malaysia tersebut dapat mengancam pertahanan dan keamanan di Malaysia. Selain afiliasi dari kelompok terorisme besar dunia seperti ISIS dan AlQaeda yang ada di Malaysia tetapi juga masih terdapat kelompok terorisme lokal Malaysia dengan jumlah sekitar 13 kelompok. Dari ketiga belas tersebut, Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) menjadi kelompok terorisme terbesar dan dianggap paling berpengaruh di Malaysia. Malaysia mengupayakan untuk pengimplementasian program deradikalisasi dimana otoritas Malaysia seperti Royal Malaysia Police (RMP), Departemen Pengembangan Islam Malaysia (JAKIM), Departemen Lapas Malaysia, Kementerian Pendidikan dan Institusi Pendidikan Tinggi mengambil peran masing-masing. Program deradikalisasi yang diterapkan di Malaysia tersebut menganut pada konsep “Ahli sunnah Wal Jamaah” sehingga mencoba meluruskan pemahaman mereka tentang konsep jihad mereka yang dianggap salah.

Selain itu, Malaysia juga menginisiasi adanya Kerjasama regional yang dianggap penting karena berkaitan dengan jaringan terorisme di luar negeri. Kerjasama regional tersebut merupakan kerjasama dengan negara-negara lain khususnya yang merupakan anggota dari ASEAN melalui pendirian SEARCCT di tahun 2003. Pada awal pendirian hingga saat ini SEARCCT telah banyak melakukan kegiatan dengan fokus kontra-terorisme seperti webinar dan pelatihan baik secara online maupun offline. Ditambah dengan Malaysia yang sempat menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat dunia yang fokus pada implementasi deradikalisasi pada tahun 2016 yaitu *The International Conference on Deradicalisation and Countering Violent Extrimism* merupakan bukti nyata keseriusan dalam penanganan terorisme yang berkembang di Malaysia. Langkah Malaysia dalam penanganan terorisme berdampak pada adanya penurunan kasus tindak terorisme yang cukup signifikan di Malaysia meskipun belum secara keseluruhan. Namun otoritas Malaysia masih berupaya agar penanganan terorisme dapat menumpas seluruh kelompok terorisme yang berkembang di Malaysia.

## Referensi

- Aslam, Mohd Mizan Muhammad. (2009). *A Critical Study of Kumpulan Militant, It's Wider Connection in the Region and the Implications of Radical Islam for the Stability of Southeast Asia* (Thesis). A Thesis Submitted to the Victoria University of Wellington in Fulfilment of the Requirement for the Degree of Doctor of Philosophy in Public Policy.
- Aslam, Mohd Mizan Muhammad. (2015). *Transnasional Peace Movement & De-Radicalization Process in Malaysia*. Kangar: Universitas Malaysia Perlis.
- Aslam, Mohd Mizan Mohammad. (2018). *8 Model of Deradicalization in Malaysia*. Kangar: Universitas Malaysia Perlis.
- Caballero-Anthony, M. (Ed.) (2016). *An introduction to non-traditional security studies*. SAGE Publications Ltd, <https://dx.doi.org/10.4135/9781473972308>.
- Chalk, P. Rabasa, A. Rosenau, W. Piggott, L. (2009). *The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia: A Net Assessment*. Pittsburgh: RAND Corporation.

- Das, Rueben A.S. & J. Singh. (2021). Terrorisme Laws in Malaysia: The Continuing Case for SOSMA and POTA. Retrieved from <https://www.mei.edu/publications/terrorism-laws-malaysia-continuing-case-sosma-and-pota>, diakses pada 2 Juni 2022.
- Doosje, B., F.M. Moghaddam, A.W. Kruglanski, A. de Wolf, L. Mann, A.R. Feddes. (2016) "Terrorism, Radicalization and De-radicalization", COPSYC, <http://dx.doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.06.008>.
- Hamidi, Ahmad Zahid. (2016). Malaysia's Policy on Counter Terrorism and Deradicalisation Strategy. *Journal of Public Security and Safety*, Vol 6 No 2 pp. 1-19).
- Herita, Kurnia. (2020). Kebijakan Deradikalisasi di Asia Tenggara: Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia (Skripsi). Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Husain, Atiya. (2020). *Deracialization, Dissent, and Terrorism in the FBI's Most Wanted Program*. *Sociology of Race and Ethnicity* 1-18, American Sociological Association, University of Richmond. DOI: [doi.org/10.1177/2332649220921](https://doi.org/10.1177/2332649220921).
- Ismail, Zainul. (1989). *Jihad Anak Melayu di Afghanistan*. Kuala Lumpur: Penerbitan Pemuda.
- Jani, Muhammad Haziq. (2017). MALAYSIA. Terrorist Trend and Analyses, Vol. 9 No. 1 pp 18-21. International Centre for Political Violence and Terrorism Research. DOI: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26351477>, diakses pada 2 Juni 2022.
- Miller, David & Nye, Joseph. (2015). *Defense 2045: Assessing the Future Security Environment and Implications for Defense Policymakers*.
- Mukri, Moh & Mustofa, Imam. (2020). Deradicalizing Islam in Indonesia Through the Perspective of Al-Ghazali's Maqasid al-Syari'ah (Purposes of Islamic law). 10.2991/assehr.k.201113.043.
- Official Portal Ministry of Foreign Affairs Malaysia. "Southeast Asia Regional Centre for Counter Terrorism (SEARCCT). Retrieved from <https://www.kln.gov.my/web/guest/south-east-asia-regional-centre-for-counter-terrorism-searcct->, diakses pada 28 Mei 2022.
- O'Neill, Bard E. (2005). *Insurgency and Terrorism: from Revolution to Apocalypse*. 2nd ed., rev. Washington, D.C: Potomac Books.
- PPT Perkuliahan MK CTPS oleh Dr. Fauzia G. Cempaka Timur, M.Si (Han) dengan topik "ASEAN Policy and Strategy Against Terrorism.
- Searight, Amy. (2020). *Southeast Asia in 2020: Issues to Watch, Part 1*. Retrieved from <https://www.csis.org/analysis/southeast-asia-2020-issues-watch-part-1>, diakses pada 2 Juni 2022.
- Shodiq, MD. (2018). *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Pustaka Harakatuna.
- Southeast Asia Regional Centre for Counter Terrorism (SEARCCT). (2020). *SEARCCT's Selection fo Articles 2020*. Kuala Lumpur: Ministry of Foreign Affairs of Malaysia.
- Sulaeman, Fadhil Haedar. (2020). *ASEAN, The Quad, and China: a Security Contestation for the Indo-Pacific Region*. Retrieved from <https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2020/04/20/asean-the-quad-and-china-a-security-contestation-for-the-indo-pacific-region/>, diakses pada 1 Juni 2022.
- Widodo, Reja Irfa. (2015). 50 Ribu Warga Malaysia Diketahui Mendukung ISIS. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/nz9dmc365/50-ribu-warga-malaysia-diketahui-mendukung-isis>, diakses pada 25 Mei 2022.

Williams, Lindy & Guest, Phiip. (2012). Demographic Change in Southeast Asia: Recent histories and future directions.

Wright-Neville, D. (2004). US Counterterrorism in Southeast Asia: Problems on the Horizon. In M. Vicziany, & D. L. P, Regional Security in the Asia Pacific: 9/11 and After (pp. 51-55). Massachussets: Edward Elgar Publishing.